

LAPORAN PENELITIAN



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NON PRINTED MATERIAL DALAM PEMBELAJARAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UU HAK CIPTA DAN LISENSI CREATIVE COMMONS

Oleh:

Tiesnawati Wahyuningsih, SH., M.H, ketua)

Drs Haryanto, M.Si (Anggota)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TERBUKA

TAHUN 2014

DAFTAR ISI

| | | |
|-------------------|--|-----|
| Daftar Isi | | i |
| Lembar Pengesahan | | ii |
| Abstrak | | iii |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | 1.2. Permasalahan | 4 |
| | 1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II | KAJIAN TEORI | |
| | 2.1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual | 6 |
| | 2.2. Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan/ Penemuan/ Produksi | 8 |
| | 2.3. Lisensi Karya Kreatif (<i>Creative Commons</i>) | 8 |
| | 2.4. Konsep Pembelajaran Melalui Internet (media) | 11 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | 3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data | 15 |
| | 3.2. Teknik Pengumpulan Data | 16 |
| | 3.3. Teknik Analisa Data | 17 |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| | 4.1. Profil Responden | 18 |
| | 4.2. Pengaturan HKI khususnya terhadap Materi Non Printed yang Dipublikasi Melalui Jaringan Internet | 18 |
| | 4.3. Pengaturan Lisensi <i>Creative Common</i> | 25 |
| | 4.4. Perlindungan HKI yang tepat bagi karya ilmiah dalam pembelajaran secara online dalam era digitalisasi | 32 |
| BAB V | SIMPULAN DAN SARAN | |
| | 5.1. Simpulan | 36 |
| | 5.2. Saran | 37 |
| Daftar Pustaka | | |
| Lampiran | | |

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN LANJUT

Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NON PRINTED MATERIAL DALAM PEMBELAJARAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UU HAK CIPTA DAN LISENSI CREATIVE COMMONS**

Kode>Nama Rumpun Ilmu :

Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : Tiesnawati Wahyuningsih
b. NIDN : 0030035602
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : D III Perpajakan
e. Nomor HP : 081586777037
f. Alamat surel (e-mail) : tiesna@ut.ac.id

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Drs. Haryanto, M.Si
b. NIDN : 0006105503
c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Lama Penelitian Keseluruhan : 1 Tahun
Penelitian Tahun : 2014
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 30.000.000
Biaya Tahun Berjalan : Diusulkan ke UT Rp. 30.000.000

Tangerang Selatan, 11 Desember 2014

Mengetahui,
Dekan FISIP – UT,



(Darwono, S.H.,M.A.,Ph.D.)
NIP. 19640722 198903 1 019



Ketua Peneliti,



(Tiesnawati Wahyuningsih, S.H., M.H)
NIP. 195603301986092001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(H. Kristanti Ambar Puspitasari Ph.D)
NIP. 1961021986032001



Abstrak

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Non Printed Material (Inisiasi) dalam Tutorial Online Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” mendapat masukan dari penilai proposal untuk menambahkan creative commons dalam permasalahan penelitian. Penelitian ini melibatkan pejabat, dosen, dan mahasiswa UT sebagai sampel. Sampel pejabat dipilih dari FISIP, dosen dipilih yang sedang menjadi ketua penelitian, mahasiswa dipilih yang mengambil matakuliah di program studi hukum dan mempunyai alamat email, dan mahasiswa PGSD yang sedang mengikuti tutorial tatap muka di suatu kelompok belajar.

Data primer dicari dengan cara mengirimkan kuesioner melalui email (mahasiswa dan dosen), membagikan pada kelompok belajar PGSD yang sedang mengikuti tutorial tatap muka, dan wawancara (responden terpilih dari pejabat dan dosen) melakukan. Perolehan data dari kuesioner diolah dengan SPSS, sedang dari wawancara dan data sekunder dianalisa dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian ini ada 4 hal yang penting. *Pertama*, responden menyatakan setuju produk digital membantu pembelajaran dan setuju kalau dikembangkan oleh dosen UT. Responden juga menyatakan setuju sampai sangat setuju dengan hanya dapat membuka dan membaca produk digital, tidak mengunduh dan mengubah. *Kedua*, kurang dari separuh responden menyatakan modul terlambat datang dan mereka membaca modul melalui Ruang Baca Virtual (RBV), walaupun tiga perempat responden menyetujui bahwa tidak mudah mengakses RBV. Sebagian besar responden. *Ketiga*, responden setuju sampai sangat setuju terhadap perlindungan produk digital oleh UU Hak Cipta dan produk digital wajib (setuju) dilindungi oleh hukum, responden juga setuju kalau produk digital mudah diakses dan diunduh. Responden setuju bahwa produk digital UT sudah dilindungi baik oleh UU Hak Cipta maupun terhadap produk digital dilindungi dengan Lisensi Karya Kreatif.

Kata kunci: produk digital, Hak Cipta.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, IPTEK, dan sebagainya. Globalisasi, dalam dunia bisnis misalnya, tidak hanya sekedar berdagang di seluruh dunia dengan cara baru, yang menjaga keseimbangan antara kualitas global hasil produksi dengan kebutuhan khas yang bersifat lokal dari konsumen. Cara baru ini dipengaruhi oleh saling ketergantungan antar bangsa yang semakin meningkat, berlakunya standar-standar dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan-ikatan etnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk korporasi internasional, melemahnya ikatan-ikatan nasional di bidang ekonomi, peranan informasi sebagai kekuatan meningkat, munculnya kebutuhan akan manusia-manusia brilian tanpa melihat kebangsaannya dan sebagainya.¹ Ekspansi perdagangan dunia dan juga dengan dilakukannya rasionalisasi tarif tercakup dalam GATT (*the General Agreement on Tariff and Trade*).² Pada tahun 1947, GATT dibentuk sebagai instrument hukum sekaligus sebuah lembaga semu dalam mengatur perdagangan internasional. GATT 1994 yang dihasilkan dari putaran Uruguay dengan mempunyai tujuan memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

Kebebasan, keadilan, dan stabilitas perdagangan internasional dapat dicapai dengan berbagai cara salah satu caranya adalah melindunginya dengan hak cipta. Hak cipta di Indonesia diatur oleh UU no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002³ memuat definisi Hak Cipta sebagai berikut:

¹ <http://lutfianurmanda.wordpress.com/2012/06/02/hak-kekayaan-intelektual/>

² ibid

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. UU Hak Cipta UU No. 19 tahun 2002 di undangkan dengan tujuan untuk melindungi hak intelektual yang lahir dari keanekaragaman seni budaya bangsa dan khususnya peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan pemilik Hak terkait dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Indonesia sebagai Negara berkembang dan negara yang telah meratifikasi “*Agreement Establishing the World Trade Organization*” melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi). Dengan demikian Indonesia secara resmi telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) – Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini.

HKI diundangkan untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yaitu UU No. 29 Tahun 2000 (Perlindungan Varietas Tanaman), UU No. 30 Tahun 2000 (Rahasia Dagang), UU No. 31 Tahun 2000 (Desain Industri), UU No. 32 Tahun 2000 (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), UU No. 14 Tahun 2001 (Paten), UU No. 15 Tahun 2001 (Merek), dan UU No. 19 Tahun 2002 (Hak Cipta).

Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh dan terbuka menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menggunakan media untuk mentransver materi pengajaran, antara lain melalui Tutorial online dengan

menggunakan media internet merupakan salah satu alternatif layanan untuk membantu belajar mahasiswa. Tutorial adalah layanan bantuan belajar bagi mahasiswa UT. Selain tutorial online yang untuk kemudian disingkat menjadi tuton, UT juga menyiapkan bahan bantu belajar mahasiswa. Dalam tutorial, kegiatan belajar dilakukan di bawah bimbingan tutor sebagai fasilitator. Tutorial membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai mahasiswa. Materi yang dibahas dalam kegiatan tutorial menyangkut:

1. Kompetensi esensial atau konsep-konsep penting dalam suatu matakuliah;
2. Masalah yang ditemukan mahasiswa dalam mempelajari modul;
3. Persoalan yang terkait dengan unjuk kerja (praktek/praktikum) mahasiswa di dalam atau di luar kelas tutorial; dan/ atau
4. Masalah yang berkaitan dengan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Dalam pasal 1 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah *copyright*. *Copyright* ditengarai sebagai isu yang cukup pelik di lingkungan *distance education* atau pendidikan jarak jauh yang dianut oleh Universitas Terbuka (UT). UT saat ini sudah menglobal, baik dari sisi proses belajar mahasiswa, media pembelajaran utama maupun pendukungnya, pengelolaan, dan sebarannya. Penting diketahui, bahwa dosen dan mahasiswa sama-sama mengetahui mengenai pengaturan mengenai hukum hak cipta (*copy right law*). Universitas Terbuka sebagai institusi mempunyai tanggungjawab penuh atas terlaksananya hak cipta atas karya ilmiah baik berupa karya tulis ilmiah, karya tulis digital termasuk produk digital yang dipublikasikan melalui jaringan internet.

Sebelum meluasnya penggunaan Internet, masalah hak cipta sebuah karya bukan merupakan topik yang panas. Namun, saat ini topik *copyright* menjadi perdebatan panas, antara pengguna melawan pembuat karya yang didukung industrinya.⁵ Dalam konsep *copyright*, semua orang tidak boleh “menyentuh” karya yang dibuat oleh pihak tertentu. Dengan *copyright*, setiap karya yang dibuat oleh seseorang otomatis terlindungi. Jadi, penyebarluasan karya itu, maupun penggandaan, penyalinan, dan sejenisnya, otomatis

⁴ Katalog Universitas Terbuka 2013 Edisi ke 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka. Hal 35

⁵ _____.2010. Perlindungan Hak Cipta di Dunia Cyber. <http://geleleo.blogspot.com/2010/06/perlindungan-hak-cipta-di-dunia-cyber.html>

dilarang oleh hukum. Kecuali, jika dilakukan oleh sang pembuat karya atau pihak yang diberi kuasa. Meskipun tujuan mulianya adalah melindungi hak-hak seorang pencipta, hak cipta (*copyright*) kadang dianggap terlalu membelenggu dan cepat sekali mengkriminalkan seseorang menghilangkan *gray area*.⁶

Karena kalau membahas mengenai karya ilmiah di dunia cyber selain Undang-undang Hak Cipta yang konvensional, saat ini mulai dikenal istilah *Creative Commons* (karya kreatif). Berbicara soal lisensi karya kreatif di era digital, ada banyak skema yang bisa digunakan. Mulai dari yang memproteksi secara penuh hingga yang mendorong penggunaan bersama-sama oleh masyarakat luas.

Creative Commons (CC) merupakan salah satu aliran hak atas kekayaan intelektual yang berkembang di Internet. Konsep CC adalah memberikan kekuasaan penuh pada pembuat karya untuk menentukan hak cipta seperti apa yang akan diterapkan pada karyanya. CC berusaha menghilangkan area abu-abu dengan membuat skema lisensi bagi para pembuat karya. Lewat skema CC, seorang fotografer misalnya, bisa menyebarluaskan fotonya untuk digunakan oleh publik sesuai kehendak sang pembuat karya. *Creative Commons* adalah nama organisasi sosial di balik lisensi ini. Seperti disebutkan dalam website resmi di CreativeCommons.org, skema CC berupaya mencari jalan tengah antara dua ekstrim: *copyright* dan *public domain*.⁷ Sebagai kompleksitas teknologi digital menyodorkan pada hukum hak cipta, konflik telah meningkat antara pemegang hak cipta putus asa untuk melembagakan mekanisme penegakan yang kuat terhadap menyalin untuk melindungi kepemilikan mereka dan orang lain yang menggarisbawahi pentingnya kepentingan publik dalam mengakses dan menggunakan karya cipta.⁸

Penelitian ini dibatasi hanya pada penerbitan naskah materi yang dipublikasikan secara digital melalui jaringan internet baik melalui website ataupun yang dipublikasi dengan tujuan sebagai bagian dari media pembelajaran. Oleh karena itu penelitian ini, menetapkan judul “perlindungan hukum terhadap non printed material dalam pembelajaran secara online berdasarkan uu hak cipta dan lisensi creative commons”.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Minjeong Kim. *Protection in the Digital Era: Uses of Creative Commons Licenses*. <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/kim.html> diakses 5 Februari 2014

1.2. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang penelitian ini hanya akan membatasi mengenai hal-hal seperti berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan HKI khususnya terhadap materi non printed yang dipublikasikan melalui jaringan internet?
2. Bagaimana pengaturan UU Hak Cipta mengatur dan bekerjasama dengan lisensi *creative common*?
3. Bagaimana perlindungan HKI yang tepat bagi karya ilmiah dalam pembelajaran secara online dalam era digitalisasi?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaturan pengaturan HKI khususnya terhadap materi non printed yang dipublikasikan melalui jaringan internet.
2. Mengetahui Bagaimana pengaturan UU Hak Cipta mengatur dan bekerjasama dengan lisensi *creative common*.
3. Mengetahui mengenai perlindungan HKI yang tepat bagi karya ilmiah dalam pembelajaran secara online dalam era digitalisasi?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum.
2. Manfaat Praktis. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), terdiri dari Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri, Hak Merk, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. HKI merupakan isu nasional yang dituangkan dalam bentuk aturan dengan tujuan untuk melindungi kreativitas tenaga pengajar yang juga merupakan pencipta dari penggunaan secara tidak semestinya. Secara jelasnya, untuk menjaga legalitas kepemilikan suatu objek agar tidak terjadi pemalsuan dan pembajakan terhadap karya ilmiah tersebut.

Namun jika dilihat secara rinci, HKI merupakan bagian dari Benda (Saidin;1995) yaitu benda yang tak berwujud. Apapun interpretasinya, HKI adalah konsep hukum yang netral. Namun, sebagai pranata, HKI juga memiliki misi. Di antaranya, menjamin perlindungan terhadap kepentingan moral dan ekonomi pemiliknya. Di Indonesia, pengembangan sistem HKI telah diarahkan untuk menjadi pagar, penuntun dan sekaligus rambu bagi aktivitas industri dan lalu lintas perdagangan. Dalam skala ekonomi makro, HKI dirancang untuk memberi energi dan motivasi kepada masyarakat untuk lebih mampu menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki. Hak-hak yang ada di dalam HKI sebagian besar diaplikasikan dalam perdagangan barang dan jasa, sehingga makna (the subject matter) dari HKI mengelilingi dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari tiap orang. Akibatnya hakikat dari tatanan hak yang pada dasarnya bersifat privat mempengaruhi aturan-aturan publik di dalam masyarakat. Bagi beberapa ahli, hak-hak yang terdapat di dalam HKI bersumber dari tatanan hukum yang melindungi HKI. (*“Intellectual property law creates property rights in a wide and diverse range of things and in the various insignia applied to goods and service”* – Bently & Sherman).

HKI memiliki berbagai jenis dan bentuk yang memiliki kemiripan satu sama lain. Kemiripan yang utama adalah merupakan perlindungan terhadap benda tidak berwujud (*intangible things*). Benda-benda ini disebut ‘tidak berwujud’ karena mereka merupakan

gagasan, penemuan, tanda, dan informasi. Hal ini menempatkan HKI dalam posisi yang berbeda dengan hak milik atas kebendaan yang berupa benda berwujud. Benda berwujud mempunyai title atau label atas suatu objek yang berwujud atau berbentuk. HKI merupakan hak milik yang tidak berwujud dikandung dalam objek yang berwujud (*in the other words, intangible property is embodied in the tangible object* - Bently & Sherman).

Keadaan semacam ini melahirkan konsekuensi hukum, yang lahir dari sifat tidak berwujud HKI adalah bahwa sifat HKI membatasi kemampuan pemilik benda untuk bertindak terhadap benda miliknya. Penguasaan secara nyata suatu benda tidak pada saat yang sama melahirkan kepemilikan atas HKI dari benda tersebut.

Kreatifitas manusia dan karya cipta memiliki nilai ekonomis telah menciptakan industri baru, yaitu industri kreatif.⁹ Industri kreatif sangat tergantung dengan hak cipta sebagai jaminan hukum atas hasil cipta yang memiliki nilai ekonomis. Industri kreatif ini mempunyai hubungan dengan banyak pihak yang dimulai dari pencipta karya seni, performer, perusahaan yang memproduksi karya cipta (contoh perusahaan rekaman, atau rumah produksi), distributor, serta pihak ketiga yang terlibat seperti percetakan perusahaan penyedia konten (*content provider*).¹⁰ Nilai Ekonomis atas karya cipta umumnya yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak cipta, karena berdasarkan UU Hak Kekayaan Intelektual melarang dilakukannya tindakan penjiplakan atau plagiat (merupakan suatu tindakan dengan maksud untuk menarik keuntungan dari ciptaan-ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual orang lain), dan menetapkan kaidah-kaidah hukum yang mengatur ganti kerugian yang harus dipikul oleh orang yang melanggarnya.¹¹

⁹ Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Departemen Perdagangan RI, Ir. Hesti Indah Kresmarini, M.P.M, dalam presentasinya yang berjudul *Industri Kreatif* pada *Intensive Course On The Management Of Creative Enterprises And The Role Of Intellectual Property*, di Bandung tanggal 18 s.d. 20 Mei 2009; Industri Kreatif adalah industri yang bersumber pada kreatifitas, keahlian dan bakat individu yang memiliki potensial untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja melalui penggunaan intellectual property dan konten.

¹⁰ Simanjuntak, Andy BD.2011.*Lisensi Creative Commons Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Kasus Sisan Chang Vs Virgin Mobile, LLC, Virgin Mobile Pty dan Creative Commons)*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.

¹¹ Damian, Eddy.2003. *Hukum Hak Cipta*. Cetakan ke 3. PT. Alumni, Bandung, h. 32.

2.2. Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan/Penemuan/Produksi

Dalam tulisan tersebut dibahas kekayaan intelektual (KI) merupakan hasil kreasi pemikiran seseorang berupa dengan hasil ciptaannya, yakni dalam bentuk simbol-simbol, gambar sebagai bentuk kekayaan intelektual (KI) yang telah diwariskan secara turun - menurun, kemudian dikembangkan menjadi ekonomi kreatif untuk kepentingan perdagangan dan perekonomian. Rusharyanto juga membahas dan menyinggung pelaksanaan undang-undang HKI, dalam bidang hak cipta untuk kekayaan intelektual (KI) yang dimanfaatkan sebagai kekuatan politik yang ampuh dalam perdagangan internasional, di samping itu pula sebagai *pressure tools* dalam kemajuan teknologi suatu negara.¹² Masalah HKI tidak kunjung selesai. Butuh kesadaran setiap orang untuk menghargai sebuah karya cipta. Indonesia bisa dikatakan surganya pembajakan perangkat lunak (*software*). Hal ini dibuktikan dengan mudahnya setiap orang bias mendapatkan media optik seperti CD, VCD dan DVD bajakan. Bahkan bajak membajak dalam industri kreatif (program komputer) di Indonesia merupakan hal yang sering terjadi. Orang dengan mudah *download* sebuah lagu lewat internet. Prosedur penegakan hukum di bidang hak cipta memiliki persamaan di berbagai negara yang umumnya mencakup prosedur perdata (*civil procedure*) serta prosedur pidana dan administratif (*criminal and administratif procedure*).¹³

2.3. Lisensi Karya Kreatif (*Creative Commons*)

Creative Commons masi merupakan konsep baru dan terdengar asing dan tidak menjamin perlindungan hukum dari akibat pelanggaran karya cipta kreasi melalui file sharing. Berbagai masalah timbul akibat file sharing di dunia maya. Apabila kita menggunakan lisensi *Creative Commons*, maka dijamin bahwa kita tidak akan kehilangan apapun. Misi Lisensi *Creative Commons* (CC) adalah suatu organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Organisasi ini telah menerbitkan beberapa lisensi hak cipta yang dikenal dengan lisensi *Creative Commons*.

¹² Rusharyanto. 2008. Perlindungan Hak Cipta di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Media, (Vol.V/No.2/April 2008)

¹³ Paserangi, Hasbir. 2011. Perlindungan Hukum Hak Cipta SoftwareProgram Komputer di Indonesia. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vo. 18 Oktober 2011.

Lisensi-lisensi ini membatasi atau bahkan membebaskan hak pencipta atas karyanya sehingga penyebaran karya tersebut lebih mudah.¹⁴

Creative Commons kemudian disingkat CC, didirikan oleh profesor hukum dari Universitas Stanford, Lawrence Lessig, bersama dengan rekan-rekannya dari Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Harvard, Universitas Duke, dan Universitas Villanova pada tahun 2001. Dengan *Creative Commons*, Profesor Lessig menyediakan set lisensi hak cipta gratis untuk digunakan oleh publik. Seorang pencipta yang bersedia untuk melepaskan karyanya di bawah lisensi *Creative Commons* (CC) dapat mengunjungi situs web *Creative Commons* dan memilih lisensi yang diinginkan dalam satu klik. Pemilihan lisensi CC atribusi, misalnya, ia mempertahankan hak cipta, tapi memungkinkan orang lain untuk menggunakan karya tanpa izin dan tanpa pembayaran, selama mereka kreditnya untuk penciptaan yang asli. Setelah klik mouse, website menyediakan dirinya dengan beberapa baris kode komputer yang ia dapat menyalin dan menempelkan di website nya. Pengunjung website-nya akan melihat logo *Creative Commons* dan kalimat di bawah logo yang menunjukkan kondisi dan yurisdiksi, bila ditetapkan, izin-nya. Logo dan kalimat yang tertanam dengan link yang mengarahkan pengunjung untuk bebas Akta, ringkasan cepat dan mudah lisensi penuh. Klik lain dari Akta mengambil pengunjung lisensi penuh. Sementara itu, pengguna yang sedang mencari konten untuk penggunaan dalam kondisi terbatas kurang dari hukum hak cipta tradisional dapat mengunjungi situs web *Creative Commons* dan menemukan karya CC-lisensi dengan menggunakan mesin pencari atau direktori di sana.¹⁵

Tujuan dari analisis isi karya-lisensi CC adalah untuk mengidentifikasi apa jenis pekerjaan yang tersedia dan bagaimana mereka terkait dengan berbagai jenis lisensi CC. Karakteristik lainnya karya CC-lisensi, seperti kualitas karya dan kelangsungan hidup komersial mereka, tidak diperiksa. Sebuah cek sederhana yang jenis karya (audio, gambar, video, teks, atau lainnya) yang tersedia di mana jenis lisensi CC dilakukan. Dalam mengklasifikasikan jenis pekerjaan CC-lisensi, enam kategori berikut digunakan:

1. Teks,

¹⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#cite_note-1 diakses 12 Agustus 2013

¹⁵ Ibid

2. Campuran dari dua atau lebih jenis pekerjaan utama,
3. Gambar (foto, ilustrasi, dan desain),
4. Audio (musik dan pidato),
5. Video (film dan cuplikan),
6. Lain-lain (software, alat komputer, dll).

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Lisensi ini, Pemberi Lisensi dapat memberikan suatu lisensi yang berlaku terus menerus (selama jangka waktu hak cipta yang berlaku), non-eksklusif, bebas royalti, dan berlaku di seluruh dunia untuk menjalankan hak-hak Ciptaan ini sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Memperbanyak Ciptaan, menyertakan Ciptaan di dalam satu atau lebih Bunga Rampai, dan Memperbanyak Ciptaan yang dihimpun dalam Bunga Rampai;
2. membuat dan memperbanyak Adaptasi asalkan semua Adaptasi tersebut, termasuk terjemahan dalam media apa pun, mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk secara jelas memberi label, batasan, atau mengidentifikasi perubahan yang dibuat terhadap Ciptaan asli. Contoh, suatu terjemahan dapat diberi tanda "Ciptaan asli diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Spanyol, atau suatu modifikasi dapat mengidentifikasikan "Ciptaan asli telah dimodifikasi;
3. Mengumumkan dan Mempertunjukkan kepada Publik suatu Ciptaan, termasuk yang dihimpun dalam Bunga Rampai; dan
4. Mengumumkan dan Mempertunjukkan kepada Publik suatu Adaptasi.
5. Untuk menghindari keraguan:
 - Skema Lisensi Wajib Tanpa Dapat Dikesampingkan. Pada wilayah kewenangan sewaktu hak menerima royalti melalui skema pelisensian sesuai hukum atau wajib tidak dapat dikesampingkan, Pemberi Lisensi memiliki hak eksklusif untuk menerima royalti semacam itu untuk pelaksanaan apa pun oleh Anda terhadap hak-hak yang ditetapkan oleh Lisensi ini;

- Skema Lisensi Wajib Yang Dapat Dikesampingkan. Pada wilayah kewenangan sewaktu hak menerima royalti melalui skema pelisensian sesuai hukum atau wajib dapat dikesampingkan, Pemberi Lisensi mengabaikan hak eksklusif untuk menerima royalti untuk pelaksanaan apa pun oleh Anda terhadap hak-hak yang ditetapkan oleh Lisensi ini; dan,
- Skema Lisensi Sukarela. Pemberi Lisensi berhak menerima royalti, baik secara individu atau, ketika Pemberi Lisensi menjadi anggota dari komunitas penerima royalti yang memberikan skema pelisensian sukarela, melalui komunitas itu, dari pelaksanaan apa pun yang Anda lakukan terhadap hak yang diberikan sesuai Lisensi ini.

Hak-hak di atas dapat dijalankan dalam semua media dan format baik dikenal sekarang ini ataupun dibuat kemudian. Hak-hak di atas termasuk hak untuk membuat modifikasi yang secara teknis dibutuhkan untuk menjalankan hak pada media dan format lain. Sesuai dengan Bagian 8(f), semua hak yang tidak secara jelas diberikan oleh Pemberi Lisensi dengan ini dinyatakan dimiliki oleh Pemberi Lisensi.¹⁶

2.4. Konsep Pembelajaran Melalui Internet (media)

Pembelajaran menggunakan media atau kemudian dikenal dengan nama tutorial adalah layanan bantuan belajar bagi mahasiswa UT. Dalam tutorial, kegiatan belajar dilakukan di bawah bimbingan tutor sebagai fasilitator. Tutorial membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai mahasiswa. Materi yang dibahas dalam kegiatan tutorial menyangkut:

1. Kompetensi esensial atau konsep-konsep penting dalam suatu matakuliah;
2. Masalah yang ditemukan mahasiswa dalam mempelajari modul;
3. Persoalan yang terkait dengan unjuk kerja (praktek/praktikum) mahasiswa di dalam atau di luar kelas tutorial; dan/ atau

¹⁶ https://wiki.creativecommons.org/Licenses/by/3.0LegalText_%28Indonesian%29

4. Masalah yang berkaitan dengan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Dalam penyelenggaraannya Universitas Terbuka membagi kegiatan tutorial dalam beberapa bentuk yang dapat dipilih mahasiswa sesuai kebutuhannya. Bentuk tutorial yang dipersiapkan oleh UT, adalah:

1. Tutorial Tatap Muka, yang penyelenggaraannya dibedakan dalam dua bentuk, yaitu tutorial tatap muka wajib dan tutorial tatap muka atas permintaan Mahasiswa (TTM Atpem). Pengertian tutorial wajib, adalah tutorial yang penyelenggaraannya termasuk kedalam layanan Sistem Paket Semester (SIPAS). TTM Atpem adalah TTM yang dapat diselenggarakan jika ada permintaan dari mahasiswa. TTM Atpem dapat diselenggarakan apabila memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. Jumlah peserta minimal 20 orang per matakuliah per kelas per semester;
 - b. Tersedia tutor yang relevan dengan matakuliah yang akan ditutorialkan;
 - c. Mahasiswa calon peserta TTM Atpem telah melunasi biaya TTM Atpem.
2. Tutorial Online atau disingkat Tuton, terdiri atas tuton matakuliah dan tuton Tugas Akhir Program (TAP) serta Tuton Pembimbingan Karya Ilmiah. Kegiatan dalam tuton mata kuliah meliputi delapan inisiasi dan tiga tugas yang dilaksanakan selama delapan minggu, sedangkan tuton TAP meliputi enam inisiasi dan tiga tugas yang dilaksanakan selama enam minggu. Dalam tuton, mahasiswa dituntut berpartisipasi aktif mempelajari materi inisiasi, berdiskusi, dan mengerjakan tugas.
3. Tutorial melalui Radio, Televisi, dan Media Cetak. Tutorial melalui radio diselenggarakan oleh RRI yang disiarkan selama enam kali selama seminggu, sedangkan tutorial melalui TV dapat ditonton melalui TV Edukasi yang diselenggarakan oleh Telkom.¹⁸

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Padiangan, dkk¹⁹ (2012) untuk matakuliah Manajemen Strategi menyatakan bahwa inisiasi yang dikembangkan oleh tutor sebagai

¹⁷ Katalog Universitas Terbuka 2013 Edisi ke 2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka. Hal 35

¹⁸ Ibid hal 36

¹⁹ Padiangan, Paken, dkk. (2012) Aktivitas Mahasiswa Dalam Tutorial Online Matakuliah Manajemen Strategi dan Kontribusinya Terhadap Hasil Belajar. Jurnal Pendidikan Universitas Terbuka dan jarak Jauh, Volume

fasilitator sesuai dengan TIU dan TIK BMP, ada 15,57% menyatakan kurang sesuai. Berbeda dengan sistematika penyajiannya ada 45% mahasiswa yang menyatakan bahwa penyajiannya sesuai dengan RAT dan SAT yang dikembangkan. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriani (2007)²⁰ menyatakan bahwa partisipasi mahasiswa dalam tuton sebesar dari semester ke semester memiliki kecenderungan menurun dan mutu inisiasi tuton mudah dipahami (50%).

Lima tahun terakhir perkembangan website UT sebagai persiapan untuk mendukung pembelajaran mahasiswa mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di tahun 2014 website www.ut.ac.id sudah setara mengikuti pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ditandai dengan berbagai konten yang terdapat dalam website UT dengan tujuan utama untuk membantu pembelajaran mahasiswa.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya Internet yang di dalamnya menyediakan berbagai situs bermuatan aneka informasi menyebabkan belajar di masa kini hanya sejauh “jari-jari tangan”. Berbagai materi pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang banyak terdapat di Internet menunjukkan tingginya animo masyarakat dalam berbagi dan menyebarkan informasi yang dimilikinya. Animo ini seperti gayung bersambut dengan hausnya masyarakat akan informasi dan ilmu pengetahuan sehingga semakin hari semakin banyak situs Internet yang menjadi hub atau penyedia langsung berbagai informasi dan materi pembelajaran/ilmu pengetahuan yang bersifat terbuka (*open content*) ini.²¹ Sehubungan dengan itu, dalam rangka memperingati ulangtahun ke 30 (Lustrum ke 6) Universitas Terbuka dan sebagai bagian dari peringatan *Global Open Education Week*, UT mengembangkan Kuliah Terbuka *Online* bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kuliah Terbuka Online - Universitas Terbuka” (atau MOOCs – UT) ini merupakan bagian dari upaya penyediaan Sumber pembelajaran Terbuka-UT (SUAKA-

13, No. 1, Maret 2012 [http://www.lppm.ut.ac.id/ptjj/PTJJ%20Vol%2013.1%20maret%202012/5-PTJJ%2013\(1\)%202012%20Aktivitas%20Mahasiswa,%20Paken,%2042-51.pdf](http://www.lppm.ut.ac.id/ptjj/PTJJ%20Vol%2013.1%20maret%202012/5-PTJJ%2013(1)%202012%20Aktivitas%20Mahasiswa,%20Paken,%2042-51.pdf) hal 47

²⁰ Afriani. (2007). Analisis Pemanfaatan Tutorial Online Matakuliah Writing 1. Jurnal Pendidikan Universitas Terbuka dan jarak Jauh, Volume 8, No. 1, Maret 2007. <http://www.lppm.ut.ac.id/htmpublikasi/afriani.pdf>

²¹ <http://www.gatra.com/il-tekn/internet-1/49135-universitas-terbuka-luncurkan-program-kuliah-terbuka-online.html>

UT), yaitu bentuk OER (*Open Educational Resources*) yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.²²

²² Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatifnya adalah dengan studi kasus yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Data tersebut diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, wawancara dan interpretasi terhadap perjanjian (*agreement*), undang-undang, berbagai literatur dan karya akademik yang terkait. Sedangkan untuk *Empirical Legal Research*, menggunakan pendekatan *sociological approach* yang merupakan penelitian hukum non doktrin dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan dan juga melihat kenyataan di lapangan²³. Kondisi lapangan yang ingin diketahui adalah mengenai hak para penulis naskah digital yang digunakan dalam tutorial online, pendapat sumber informasi mengenai karya ciptaan secara digital dan pendapat mahasiswa sebagai pengguna. Dan memanfaatkan hasil studi Kajian hukum yang harus merupakan penyelesaian masalah (*problem solving*) yang memerlukan hasil kajian preskriptif. Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) karena mengkaji ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang Hak Cipta terhadap materi digital (*non printed*) yang digunakan dalam tutorial online di Universitas Terbuka. Penelitian hukum dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam keterkaitan dengan teori berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta dikaitkan dengan publikasi materi digital dalam tutorial online.

Pendekatan Penelitian, dilihat dari sifat dan tujuan penelitian, maka penelitian yang akan dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data preskriptif. Penelitian ini terdiri dari *Normative Legal Research* dan *Empirical Legal Research*. *Normative Legal Research*, menggunakan pendekatan *statuta approach dan conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan

²³ Soemitro, Ronny Hanityo.1990. Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri. Jakarta: Ghalia Indonesia h.36

(*statuta approach*) dilakukan dengan penelaahan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁴

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam data sekunder yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, maka teknik pengumpulan data yang tepat untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, dengan mempelajari data sekunder yang merupakan bahan-bahan pustaka, peraturan, ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan perihal yang diteliti. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia, yang kemudian dijadikan pondasi dasar dan alat utama dalam penelitian tersebut.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data, dengan menggunakan metode kepustakaan dengan melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder dengan mengambil acuan dari tulisan-tulisan, buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan serta konvensi International yang ada sangkut pautnya terhadap penelitian ini.

Penelitian ini selain menggunakan kajian pustaka juga dilengkapi dengan data empiris yang diperoleh dari kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan dua cara, melalui email dan melalui pemberian langsung kepada responden. Responden penelitian ini berjumlah 150 orang yang terdiri dari mahasiswa 100 orang dan dosen 50 orang. Dari 100 orang mahasiswa, yang mengembalikan sejumlah 45 kuesioner dan responden dosen hanya 3 orang.

²⁴ Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, h 95.

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah penalaran dan argumentasi hukum untuk menjawab isu-isu penelitian yang diajukan sesuai pendekatan yang digunakan. Materi yang diperoleh dari penelitian melalui penelitian kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif merupakan pelaksanaan analisis data secara mendalam, komperhensif dan holistik untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

Cara pemecahan masalah dilakukan dengan jalan mengkualifikasi fakta-fakta, dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta²⁵ dan norma hukum tersebut²⁶. Menurut Hans Kelsen, Kajian hukum (normatif) memiliki ciri yang khusus dan khas, yang membedakannya dengan disiplin kajian lain, yaitu tidak tunduk pada prinsip hubungan *causality* yang berlaku bagi *the law of nature*, tetapi terikat pada prinsip hubungan *imputation*.

Pelaksanaan analisa data dengan cara mengelompokkan variable yang telah dikembangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dianalisa secara deskriptif.

²⁵ Hans Kelsen. 1950. Theory of Law.

²⁶ Agus Brotosusilo. 1994. Penulisan Hukum Buku Pegangan Dosen. Jakarta Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK, 1994, h. 8

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil responden

Penelitian ini melibatkan 150 responden yang terdiri dari 100 mahasiswa dan 50 orang dosen dengan penyebaran kuesioner menggunakan email. Dari 100 mahasiswa penyebarannya dengan angket manual dan sisanya secara digital. Dari 100 mahasiswa kuesioner yang kembali sebanyak 45 buah. Dan dosen hanya 3 buah dari 50 email.


4.2. Pengaturan HKI khususnya terhadap Materi Non Printed yang Dipublikasi Melalui Jaringan Internet.

Universitas Terbuka sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh sebagian besar pembelajaran berlangsung secara jarak jauh. Dalam penyelenggaraan PTJJ di Indonesia proses belajar mengajar dilakukan secara tidak bersemuka (*noncontinuous communication*). Komunikasi antara pembelajar dengan dosen berlangsung secara terpisah dari segi waktu dan tempat. Pembelajaran mahasiswa dijumpai dengan bahan ajar, baik cetak maupun noncetak. Cara penyampaian antara materi cetak dan non cetak akan berbeda formatnya.

Dalam penyampaian materi bahan ajar non cetak akan menggunakan berbagai media yang sesuai. Misalnya penyampaian materi pembelajaran tatap muka dapat menggunakan alat tulis, untuk mencatat ringkasan materi yang disampaikan oleh pengajar, dapat juga menggunakan flashdisk apabila diperlukan untuk mengcopy data yang diajarkan oleh pengajar. Terdapat berbagai media yang digunakan untuk menyampaikan materi dengan mudah. Tetapi akan berbeda dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dimana antara pengajar dan pembelajar dipisahkan oleh jarak. Dalam hal demikian maka metode pembelajaran yang tepat adalah dengan menggunakan media internet. Kelebihan lain dari jaringan komputer sebagai media pendidikan adalah adanya kemungkinan siswa untuk melakukan interaksi

dengan sesama peserta didik, dan dengan tutor. Kemampuan interaktif ini mampu membuat proses belajar menjadi lebih efektif yang memberi kemungkinan kepada tutor atau instruktur untuk memberikan umpan balik (feedback) terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Jaringan komputer yang paling umum digunakan adalah internet. Saat ini teknologi internet telah memungkinkan setiap orang memperoleh akses yang lebih besar terhadap beragam informasi yang tersedia.²⁷

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pendidikan jarak jauh pun mengalami perkembangan. Dengan memanfaatkan teknologi maka daya jangkauannya menjadi semakin luas, dan efektifitasnya dalam menyampaikan materi pembelajaran juga semakin meningkat. Pada saat ini sistem pendidikan jarak jauh telah mengintegrasikan pula berbagai jenis media yang kemampuan interaktifnya semakin meningkat. Dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Jarak Jauh (SPJJ), penggunaan media tampaknya telah menjadi keharusan.



Gambar 1. Karakteristik pendidikan jarak jauh

Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, yang berawal dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 menggantikan *Auteurswet* 1982. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai sesuai dengan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia

²⁷ http://lppm.ut.ac.id/pdf/files/3_Media%20dalam%20Pendidikan%20Terbuka%20dan%20Jarak%20Jauh_dewi%20padmo.pdf

yaitu Pancasila. Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir sampai dengan saat ini adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya hak salin). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

UU Hak Cipta Indonesia direvisi untuk mengarahkan hukum Indonesia dengan kewajibannya terhadap TRIPs. Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta secara khusus diakui dan dilindungi dalam UU tersebut. UU Hak Cipta yang baru tersebut disahkan dengan nama UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.²⁸

Sifat dasar Hak Cipta adalah untuk melindungi ciptaan para pencipta. Secara hukum, hak cipta merupakan kepemilikan pribadi²⁹ atas suatu ciptaan yang berwujud dari suatu ide pencipta baik di bidang seni, maupun karya sastra bahkan ilmu pengetahuan. Hak cipta yang berupa karya tulis dapat berupa karya cetak maupun karya non cetak. Perkembangan teknologi menyebabkan perlunya perlindungan suatu karya cipta. Hak cipta dan hak-hak lain yang terkait sudah berkembang secara luas pada beberapa dekade terakhir dengan kemajuan teknologi yang menghasilkan cara baru untuk penyebarluasan karya cipta, yaitu dengan berbagai bentuk komunikasi di dunia seperti penyiaran dengan satelit dan CD. Penyebaran karya melalui internet merupakan perkembangan terakhir yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang hak cipta. *World Intellectual Property Organization* sudah terlibat

²⁸ _____. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*. Penerbit PT Alumni Bandung

²⁹ Ibid, hal 96

secara intensif dalam diskusi internasional yang sedang berlangsung untuk pembentukan standar – standar perlindungan hak cipta di dalam dunia maya.³⁰

Beberapa prinsip yang terdapat dalam hak cipta adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial.

1. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*). Berdasarkan prinsip ini HaKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*). Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam kepemilikannya.
3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*). Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, Hak cipta juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.

³⁰ <http://lirin021206.wordpress.com/2011/05/23/hak-cipta/>

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*). Berdasarkan prinsip ini, sistem HaKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia. Prinsip social (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.³¹

Domain hak cipta adalah perlindungan karya sastra dan seni, termasuk diantaranya tulisan, musik, karya-karya seni rupa seperti lukisan, karya-karya berbasis teknologi seperti program komputer, database elektronik, dan lain-lain. Karya-karya tersebut yang merupakan Ciptaan, yang ketika diumumkan pada media internet dalam bentuk digital, tetap mendapatkan perlindungan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Pasal di atas menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta mencakup konten digital terlepas dari bentuk yang ada atau media penyebarannya. Informasi yang dilindungi oleh hak cipta dalam bentuk analog terus dilindungi ketika berubah menjadi bentuk digital. Sebagai contoh, suatu artikel, lagu, gambar, ataupun foto yang pengedaran atau penyebarannya dilakukan melalui media internet akan tetap mendapatkan perlindungan sebagai Ciptaan.³²

Internet telah membawa perubahan besar dalam cara pertukaran informasi dan ide. Internet juga menciptakan suatu tantangan serius terhadap cara-cara hak cipta serta hak terkait lainnya diterapkan secara tradisional, mengingat kopian dari berbagai informasi kini dapat dengan mudah menembus batas dalam skala yang luar biasa besar dan biaya minimal

³¹ Opcit, hal 102-105

³² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4479/pengaturan-hukum-hak-cipta-di-internet>, akses tgl 11 nov 2014

yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Karenanya undang-undang hak cipta harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, yang mengubah permintaan konsumen dan praktik budaya dalam suatu ekonomi global yang dibangun atas dasar ide dan inovasi. Terhadap perubahan yang amat esensial ini, masyarakat berharap agar hak fundamental mereka untuk menerima dan member informasi dan ide dapat semakin didorong, alih-alih dibatasi, oleh hak cipta.³³

Penyebaran konten melalui media internet memang harus diakui, Indonesia belumlah memiliki suatu peraturan perundangan-undangan khusus yang mengatur masalah *cyberlaw* ataupun segala kegiatan yang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi, dalam hal ini internet. Namun demikian, tidak berarti aktifitas yang ada tidak ada hukumnya, karena bagaimanapun yang melakukan aktifitas itu adalah manusia sebagai subyek hukum, yang tentunya memiliki hak dan kewajiban. Untuk itu, jalan yang terbaik adalah menggunakan hukum yang ada (*existing law*) secara maksimal. Hukum yang dimaksud disini, tentunya bukan saja peraturan perundang-undangan dalam arti yang tertulis, namun juga termasuk *netiquet* yang bisa dianggap sebagai hukum yang berlaku jika seseorang "*masuk*" ke internet. Sehubungan dengan masalah *web content*, apakah itu bentuknya gambar, tulisan/naskah, suara ataupun film dan sebagainya tentunya merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta sejak karya cipta itu dilahirkan atau dibuat.³⁴

Perkembangan teknologi internet telah mengakibatkan permasalahan-permasalahan hukum baru. Pasal 14 UU Hak Cipta Indonesia tersurat pelbagai macam criteria yang dapat dikatakan bukan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Kriteria itu meliputi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah dan lain sebagainya, dan juga tidak untuk kepentingan komersial. Model ini dikenal dengan istilah konsep fair use. Fenomena pelanggaran terhadap hak cipta di internet dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia, semakin hari terasa semakin meningkat dan kompleks. Kompleksitas itu terasa ketika berkenaan dengan penanganan pelanggaran hak cipta di internet. Ada beberapa faktor yang

³³ Lihat dalam <http://www.article19.org/resources.php/resource/3716/id/Prinsip-prinsip%20Hak%20untuk%20Berbagi:%20Prinsip-prinsip%20Kebebasan%20Berekspresi%20dan%20Hak%20Cipta%20di%20Era%20Digital#sthash.cuIut6Z7.dpuf>

³⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl90/hak-cipta-di-internet> diakses tanggal 11 nov 2014

mempengaruhi hal itu, yakni faktor pembuktian, yuridiksi, dan kemampuan dan kualitas aparat penegak hukum.³⁵

Menganalisis karya cipta dosen UT dimana merupakan ide yang timbul dan kemudian diciptakan dan dituangkan menjadi suatu karya ilmiah dimana kemudian dipublikasi melalui jaringan internet agar dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT. Sudah selayaknya karya ilmiah ini dilindungi oleh UU Hak Cipta. Tetapi karena sifatnya maka nilai ekonomis yang terkandung didalamnya secara hukum selayaknya dilindungi dari tujuan pemanfaatan yang tidak benar.

Perlu diketahui, hak cipta tidaklah dibatasi oleh medianya, sehingga jika suatu karya dialih-rupakan, misalnya saja sebuah karya fotografi di-*scan* dan dijadikan bentuk digital dan di-*posting* di suatu situs, maka hak ciptanya tetaplah berada pada pemilik bentuk awalnya. Dan tindakan *posting* ini merupakan bentuk pengumuman hak cipta karena dengan tindakan tersebut, hak cipta dapat dilihat dan dibaca. Memang, dapat saja photo ini diberikan suatu efek khusus misalnya dengan menggunakan perangkat lunak pengolah grafik. Namun hal ini seharusnya mendapatkan izin dari pemilik hak cipta, dan atas hasil sentuhan khusus ini tentu saja si pemberi efek khusus ini memiliki hak cipta atas modifikasinya ini.³⁶

Bila dikaitkan antara pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta atas konten digital yang penyebarannya melalui internet, maka dalam penelitian ini disusun dan dikembangkan variabel yang dikaitkan dengan sumber data dari mahasiswa, yaitu mengenai

- a. produk digital membantu pembelajaran, pengembangan produk digital oleh dosen UT,
- b. pelayanan mahasiswa melalui produk digital dipecah menjadi sub variable 1) bila modul sulit diperoleh maka mahasiswa dapat menemui atau membaca melalui RBV atau ruang baca virtual, 2) kemudahan mengakses RBV,
- c. penggunaan open educational resources (OER) sebagai alat bantu belajar mahasiswa

³⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c190/hak-cipta-di-internet>

³⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c190/hak-cipta-di-internet>

- d. perlindungan oleh UU Hak cipta berdasarkan sub variable perlunya perlindungan hukum, apakah hak Cipta atau lisensi karya kreatif.

4.3. Pengaturan Lisensi *Creative Common*.

4.3.1. Sejarah Inovasi *Lisensi Creative Commons*

Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh penjuru dunia, internet berhasil merambah semua sector kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan sampai pada sector hiburan. Fenomena ini menjadikan internet sebagai alat komunikasi dan informasi pilihan yang mampun memenuhi tuntutan masyarakat global. Kehadiran teknologi ini juga menyebabkan komunikasi dan transformasi informasi berlangsung lebih cepat, aktual, murah dan tentunya lebih mudah. Kemajuan di bidang teknologi dan informasi pada dasarnya sering kali berpengaruh pada kehidupan soaial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur biasanya berujung pada tindakan melawan hukum dan kriminal.³⁷

Pada Era kemajuan Teknologi dan Digitalisasi yang pesat saat ini, begitu mudah bagi pengguna untuk berbagi dan mendapatkan sebuah informasi atau data melalui media internet. Dengan begitu semakin mudah pula duplikasi dan plagiat dilakukan untuk mengakui sebuah karya ilmiah. Dengan alasan tersebut Lawrence Lessig, seorang professor yang berasal dari Universitas Stanford mendirikan sebuah lembaga yang bernama Creative commons (CC). Creative commons dibentuk pada tahun 2001. Dan websitenya di *launching* untuk publik tahun 2002 .Creative commons didirikan untuk mendukung dan melindungi *copy right* atas hasil-hasil karya para pengguna internet, dalam hal ini termasuk dosen UT. Karena perkembangan teknologi internet yang semakin berkembang, orang-orang lebih memilih internet sebagai media untuk mempostingkan hasil karyanya.

Creative Commons (CC) adalah suatu organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Organisasi ini telah menerbitkan beberapa lisensi hak cipta yang dikenal dengan lisensi *Creative Commons*. Lisensi-lisensi ini membatasi atau bahkan membebaskan hak pencipta atas karyanya sehingga penyebaran

³⁷ Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 519

karya tersebut lebih mudah.³⁸ Creative Commons disimbolkan oleh dua huruf C dalam lingkaran dan kalimat *some rights reserved*³⁹ atau perlindungan terhadap semua hak atas cipta. Pengertian dari *some rights reserved* yaitu perlindungan terhadap beberapa hak yang tetap dipegang secara eksklusif oleh pencipta, sementara beberapa hak lainnya telah diberikan izin penggunaannya secara bebas kepada masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan aturan yang diatur dalam hak cipta yang menempatkan seluruh hak yang berkaitan dengan penggunaan ciptaan kepada pencipta atau pemegang hak cipta secara eksklusif.

Dengan *Creative Commons*, Profesor Lessig menyediakan set lisensi hak cipta gratis untuk digunakan oleh publik. Seorang pencipta yang bersedia untuk melepaskan karyanya di bawah lisensi Creative Commons (CC) dapat mengunjungi situs web Creative Commons dan memilih lisensi yang diinginkan dalam satu klik. Pemilihan lisensi CC atribusi, misalnya, ia mempertahankan hak cipta, tapi memungkinkan orang lain untuk menggunakan karya tanpa izin dan tanpa pembayaran, selama mereka kreditnya untuk penciptaan yang asli. Setelah klik mouse, website menyediakan dirinya dengan beberapa baris kode komputer yang ia dapat menyalin dan menempelkan di website nya. Pengunjung website-nya akan melihat logo Creative Commons dan kalimat di bawah logo yang menunjukkan kondisi dan yurisdiksi, bila ditetapkan, izin-nya. Logo dan kalimat yang tertanam dengan link yang mengarahkan pengunjung untuk bebas Akta, ringkasan cepat dan mudah lisensi penuh. Klik lain dari Akta mengambil pengunjung lisensi penuh. Sementara itu, pengguna yang sedang mencari konten untuk penggunaan dalam kondisi terbatas kurang dari hukum hak cipta tradisional dapat mengunjungi situs web Creative Commons dan menemukan karya CC-lisensi dengan menggunakan mesin pencari atau direktori di sana.⁴⁰

Creative Commons telah menarik beberapa respon positif dan semakin populer. Diperkirakan bahwa lima juta item yang tersedia di bawah lisensi CC per Oktober 2004 ("Gerakan Seek," 2004), beberapa 145 juta kreasi telah terdaftar sebagai Juni 2006 (Rohter, 2006). Banyak berita telah ditulis tentang penggunaan dan keberhasilan lisensi CC

³⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#cite_note-1 akses 2 desember 2014

³⁹ Loren, Lydia Pallas. 2007. *Building a Reliable Semicommons of Creative Commons Works: Enforcement of Creative Commons Licenses and Limited Abandonment of Copyright*. Lewis and Clark Law School Legal Research Paper Series. (December 2007), hal 288



⁴⁰ Ibid

(misalnya, Chmielewski, 2004; "Gerakan Berusaha," 2004; Rohter, 2006). Sejumlah ulama juga mencatat potensi Creative Commons untuk melayani kepentingan publik (Gasaway, 2003; Jones, 2004; Merges, 2004, O'Hara, 2003; Reichman & Uhler, 2003; Stoeltje, 2004, Wagner, 2003) .⁴¹

4.3.2. Jenis-jenis pengguna Lisensi (*Type of License User*)

Creative Commons mempunyai empat kondisi utama yang ditawarkan kepada pencipta atas karya cipta mereka, yaitu⁴²

1. Atribusi (*attribution*, **A**, "BY"): Mengizinkan orang lain untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, serta membuat karya turunan berdasarkan suatu karya hanya jika orang tersebut memberikan penghargaan pada pencipta atau pemberi lisensi dengan cara yang disebutkan dalam lisensi.
2. Nonkomersial (*noncommercial*, **NK**, "NC"): Mengizinkan orang lain menyalin, mendistribusikan, menampilkan, serta membuat karya turunan berdasarkan suatu karya hanya untuk tujuan nonkomersial.
3. TanpaTurunan (*no derivative works*, *noderivs*, **TKT**, "ND"): Mengizinkan orang lain menyalin, mendistribusikan, dan menampilkan hanya salinan sama persis (verbatim) suatu karya, bukan karya turunan yang berdasarkan karya tersebut.
4. BerbagiSerupa (*share-alike*, **BS**, "SA"): Mengizinkan orang lain untuk mendistribusikan suatu karya turunan hanya di bawah suatu lisensi yang identik dengan lisensi yang diberikan pada karya aslinya. (Lihat pula *copyleft*.)⁴³



⁴¹ *ibid*

⁴² Lessig, Lawrence. 1999. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books

⁴³ Lihat juga dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi_Creative_Commons, akses 2 desember 2014

Bila diringkas maka empat kondisi dasar Creative Commons sebagai diagram berikut:



Diagram 1. Kondisi Dasar Creatve Commons

Kemudian dari empat kondisi dasar tersebut melahirkan enam variasi lisensi CC dengan logo sebagai berikut⁴⁴

1. *Attribution* atau Atribusi. Pengertiannya user diberikan kebebasan menggunakan karya tersebut namun tetap ada atribusi nama penciptanya.




(CC BY)

2. Atribusi-BerbagiSerupa atau *attribution-ShareAlike*, pengertiannya Anda atau user diberikan kebebasan menggunakan karya tersebut namun tetap ada atribusi/pencantuman nama penciptanya dan lisensikan setiap karya derivative dengan lisensi ShareAlike.



(CC BY-SA)

3. *Attribution-NoDerivatives* atau Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan. Lisensi ini mempunyai pengertian Lisensi ini



⁴⁴ Lessig. Opcit

mengizinkan penyebarluasan ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, selama bentuk ciptaan tidak diubah dan utuh, dengan pemberian kredit kepada Anda.

(CC BY-NC-ND)

4. Attribution – NonCommercial atau Atribusi-NonKomersial. Pengertiannya, Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, dan walau mereka harus mencantumkan kredit kepada Anda dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli.



(CC BY-NC)

5. Attribution-NonCommercial-ShareAlike (Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa) yang pengertiannya adalah Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.



(CC BY-NC-SA)

6. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (Atribusi-TanpaTurunan). Lisensi ini adalah lisensi yang paling ketat dari enam lisensi utama, hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh ciptaan Anda dan membaginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dengan cara apapun atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.



(CC BY-ND)

Untuk melindungi kepentingan public, CC menggabungkan hak cipta yang unik dan inovatif dengan Tiga Lapis Lisensi CC adalah sebagai berikut,



Diagram 2. Three Layers of License

Ketiga lapisan ini mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Setiap lisensi dimulai sebagai alat hukum tradisional, dalam bahasa dan format teks yang sering digunakan oleh ahli hukum, yaitu:⁴⁵

1. Lisensi Lengkap (*Legal Code*)⁴⁶. Setiap lisensi dimulai dengan alat hukum tradisional, dalam bahasa dan format yang akrab dengan para ahli hukum, karena itu dinamakan lisensi lengkap.
2. Lisensi Ringkas (*Human Readable*)⁴⁷. Karena kebanyakan pencipta, pendidik, dan ilmuwan bukanlah pengacara, lisensi dibuat dalam bentuk yang lebih mudah – Lisensi Ringkas (bentuk ringkas dari lisensi). Lisensi Ringkas adalah panduan singkat untuk pemberi dan penerima lisensi, mengekspresikan beberapa istilah dan kondisi yang paling penting. Ini merupakan tampilan ramah pengguna dari Lisensi Lengkap di bawah, walau teks Lisensi Ringkas tidak memiliki kekuatan hukum, dan isinya tidak muncul pada Lisensi Lengkap.

⁴⁵ <http://creativecommons.org/licenses/?lang=en>

⁴⁶ <http://wiki.creativecommons.or.id/Lisensi>

⁴⁷ Ibid

3. Terbaca Mesin (*Machine Readable*)⁴⁸. Lapisan akhir dari desain lisensi mengakui bahwa perangkat lunak, dari mesin pencari sampai dengan perangkat produktivitas kantor sampai dengan penggubah musik, memainkan peran besar dalam penciptaan, penyalinan, penemuan, dan distribusi ciptaan. Dalam rangka memudahkan Web untuk mengetahui kapan ciptaan tersebut tersedia di bawah lisensi Creative Commons, maka perlu disediakan versi lisensi yang “terbaca mesin” – ringkasan dari kebebasan dan kewajiban penting yang ditulis dalam bentuk yang dapat dibaca sistem perangkat lunak, mesin pencari, dan jenis teknologi lainnya.

Kemudian ketiga lapisan tersebut sesuai dengan fungsinya dapat disederhanakan sebagai diagram berikut ini.



Universitas terbuka sebagai perguruan tinggi jarak jauh memiliki website yang merupakan Sumber pembelajaran terbuka-Universitas Terbuka (SUAKA-UT) merupakan Open Educational Resources (OER)⁴⁹, yaitu salah satu layanan UT dalam menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas. Di dalam SUAKA-UT terdapat begitu banyak materi sumber pembelajaran berkualitas yang dibuat

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ <http://www.ut.ac.id/OER/index.html>

sendiri oleh para dosen baik secara individu ataupun tim, dengan mengadopsi lisensi creative commons.

Materi dalam SUAKA-UT ada yang menggunakan lisensi CC BY-NC-SA, ada pula CC BY-NC-ND. Jenis lisensi yang digunakan oleh UT adalah CC BY-NC-SA yang mempunyai pengertian *Attribution-NonCommercial-ShareAlike* (Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa) yaitu Lisensi ini yang mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli. Selain itu UT juga menggunakan lisensi CC BY-NC-ND berarti *Attribution-NoDerivatives* atau Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan. Lisensi ini mempunyai pengertian yang mengizinkan penyebarluasan ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, selama bentuk ciptaan tidak diubah dan utuh, dengan pemberian kredit kepada Anda.⁵⁰

4.4. Perlindungan HKI yang tepat bagi karya ilmiah dalam pembelajaran secara online dalam era digitalisasi.

Dalam pembelajaran online, mahasiswa mempunyai peranan yang sangat besar yaitu sebagai pengguna. Berbagai layanan belajar telah disiapkan oleh UT sebagai alat bantu belajar mahasiswa. Harapan terbesar adalah bahwa mahasiswa akan menggunakan habis semua pendukung belajar yang telah disiapkan oleh setiap fakultas. Caranya dengan pengembangan berbagai media pembelajaran baik yang berbasis media non cetak maupun secara tercetak.

Untuk itu dalam penelitian ini juga disebarakan kuesioner kepada mahasiswa sebagai pelengkap. Kepada mahasiswa diberikan 15 pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan UT dan keterjangkauan materi yang disiapkan oleh UT.

Responden penelitian ini adalah mahasiswa yang telah mengembalikan kuesioner yang penyebarannya menggunakan dua cara yaitu face to face dan diberikan langsung serta melalui email. Kuesioner yang kembali adalah sejumlah 45 eks dengan perincian 2 eks kembali dan 43 eks yang secara langsung.

⁵⁰ <http://www.creativecommons.org>

Pada kegiatan tutor paling tidak menggunakan dua kelompok/aspek yaitu kelompok materi/substansi dan kelompok tampilan. Kelompok materi/substansi meliputi sajian intisari modul/bagian modul yang perlu diketahui oleh mahasiswa, tugas, interaksi mahasiswa dalam diskusi, jawaban atas tugas yang diberikan oleh tutor. Inisiasi, interaksi, tugas, dan jawaban tugas adalah karya ilmiah mahasiswa dan tutor. Jumlah kegiatan ini setiap semesternya sangat banyak, bisa mencapai puluhan ribu. Diantara puluhan ribu itu tentu ada inisiasi, interaksi, jawaban tugas yang bagus dan orisionil mahasiswa atau dosen. Hal inilah yang perlu mendapat perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Kelompok tampilan meliputi tampilan secara keseluruhan, sebagian besar, setengah, sebagian kecil dari tampilan. Tampilan yang ada sekarang adalah hasil inovasi atau evolusi dari tampilan-tampilan terdahulu. Oleh karena itu tampilan yang sekarang perlu juga dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Produk-produk/karya-karya intelektual tersebut di atas perlu perlindungan HKI yang tepat bagi karya ilmiah. Kegiatan tutorial *online* yang dibahas dalam penelitian ini meliputi perlindungan oleh UU Hak Cipta, produk digital UT wajib dilindungi hukum, Produk digital mudah diakses dan diunduh, Produk digital mudah diakses dan diunduh, dan Produk digital UT sudah dilindungi.

a. Perlindungan oleh UU Hak Cipta

Pertanyaan kepada responden tentang perlindungan oleh UU Hak Cipta ini dituangkan pada kuesioner nomor II.7. Jawaban responden terhadap pertanyaan ini adalah setuju (56%) dan sangat setuju (39%) atau 95% menyetujui karya ilmiah dalam kegiatan tutor perlu perlindungan UU Hak Cipta dan hanya 5% yang tidak menyetujuinya, lihat diagram 4.1.




Diagram 4.1. Perlindungan oleh UU Hak Cipta

b. Produk digital UT wajib dilindungi hukum

Pertanyaan kepada responden tentang produk digital UT wajib dilindungi hukum ini dituangkan pada kuesioner nomor II.9. Jawaban responden terhadap pertanyaan ini adalah setuju (83%) dan sangat setuju (4%) atau 87% menyetujui produk digital UT wajib dilindungi hukum dan 15% yang tidak menyetujuinya (10% tidak setuju dan 3% sangat tidak setuju), lihat diagram 4.2.




Diagram 4.2. Produk digital UT wajib dilindungi hukum

c. Produk digital mudah diakses dan diunduh

Pertanyaan kepada responden tentang produk digital mudah diakses dan diunduh ini dituangkan pada kuesioner nomor II.10. Jawaban responden terhadap pertanyaan ini adalah setuju (83%) dan sangat setuju (4%) atau 87% menyetujui produk digital UT

wajib dilindungi hukum dan 15% yang tidak menyetujuinya (10% tidak setuju dan 3% sangat tidak setuju), lihat diagram 4.3.




Diagram 4.3. Produk digital mudah diakses dan diunduh

d. Produk digital UT sudah dilindungi

Pertanyaan kepada responden tentang Produk digital UT sudah dilindungi ini dituangkan pada kuesioner nomor II.15. Jawaban responden terhadap pertanyaan ini adalah setuju (90%) dan sangat setuju (4%) atau 94% menyetujui produk digital UT sudah dilindungi dan hanya 6% yang tidak menyetujuinya (3% tidak setuju dan 3% sangat tidak setuju), lihat diagram 4.4.




Diagram 4.4. Produk digital UT sudah dilindungi

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan HKI khususnya terhadap materi non printed yang dipublikasikan melalui jaringan internet
 - a. Produk digital sangat membantu pembelajaran mahasiswa
 - b. Produk digital setuju dikembangkan oleh dosen UT dengan format yang menarik dan kaya dengan materi.
 - c. Semua responden menyatakan setuju bahwa non printed material membantu pembelajaran mahasiswa
 - d. Dengan creative commons, mahasiswa hanya dapat membaca di ruang perpustakaan virtual atas materi yang disediakan.

2. Pengaturan UU Hak Cipta sejalan dengan Lisensi *creative common* yang juga dipergunakan oleh UT
 1. Separuh lebih sedikit tidak setuju kalau modul diterima terlambat oleh mahasiswa, dan mereka membaca melalui Ruang Baca Virtual
 2. Hampir 75% responden menyetujui bahwa modul UT dapat diakses dalam RBV
 3. Hampir 75% responden menyetujui bahwa tidak mudah mengakses RBV (Ruang Baca Virtual).

3. Perlindungan HKI yang tepat bagi karya ilmiah dalam inisiasi tutorial *online* dalam era digitalisasi
 1. Responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa nonprinted material UT perlu perlindungan oleh UU Hak Cipta
 2. Sebagian besar responden berpendapat bahwa produk digital UT wajib dilindungi hukum
 3. Sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa produk digital mudah diakses dan diunduh

4. Hampir semua responden setuju produk digital UT sudah dilindungi

5.2. Saran

Dari temuan penelitian ini, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Perlunya sosialisasi kepada mahasiswa tentang penggunaan materi pendukung pembelajaran dalam web UT khususnya kepada mahasiswa yang tinggal di pedalaman.
2. Creative commons perlu disosialisasikan ke civitas acadmika UT dan masyarakat luas
3. Perlu ada sosialisasi mengenai jenis lisensi creative commons yang dipergunakan oleh UT kepada staf UT Pusat maupun yang di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*. Penerbit PT Alumni Bandung
- _____. 2010. *Perlindungan Hak Cipta di Dunia Cyber*.
<http://geleleo.blogspot.com/2010/06/perlindungan-hak-cipta-di-dunia-cyber.html>
- Afriani. 2007. *Analisis Pemanfaatan Tutorial Online Matakuliah Writing 1*. Jurnal Pendidikan Universitas Terbuka dan jarak Jauh, Volume 8, No. 1, Maret 2007.
<http://www.lppm.ut.ac.id/htmlpublikasi/afriani.pdf>
- Agus Brotosusilo. 1994. *Penulisan Hukum Buku Pegangan Dosen*. Jakarta Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK, 1994, h. 8
- Damian, Eddy. 2003. *Hukum Hak Cipta*. Cetakan ke 3. PT. Alumni, Bandung, h. 32.
- Hans Kelsen. 1950. *Theory of Law*.
- Hesti Indah Kresmarini, M.P.M, dalam presentasinya yang berjudul *Industri Kreatif pada Intensive Course On The Management Of Creative Enterprises And The Role Of Intellectual Property*, di Bandung tanggal 18 s.d. 20 Mei 2009; Industri Kreatif adalah industri yang bersumber pada kreatifitas, keahlian dan bakat individu yang memiliki potensial untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja melalui penggunaan intellectual property dan konten.
- Katalog Universitas Terbuka 2013 Edisi ke 2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka. Hal 35
- Lessig, Lawrence. 1999. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books
- Loren, Lydia Pallas. 2007. *Building a Reliable Semicommons of Creative Commons Works: Enforcement of Creative Commons Licenses and zlimited Abandonment of Copyright*. Lewis and Clark Law School Legal Research Paper Series. (December 2007), hal 288
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, h 95.
- Minjeong Kim. *CProtection in the Digital Era: Uses of Creative Commons Licenses*.
<http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/kim.html> diakses 5 Februari 2014
- Padiangan, Paken, dkk. 2012. *Aktivitas Mahasiswa Dalam Tutorial Online Matakuliah Manajemen Strategi dan Kontribusinya Terhadap Hasil Belajar*. Jurnal Pendidikan Universitas Terbuka dan jarak Jauh, Volume 13, No. 1, Maret 2012
[http://www.lppm.ut.ac.id/ptjj/PTJJ%20Vol%2013.1%20maret%202012/5-PTJJ%2013\(1\)%202012%20Aktivitas%20Mahasiswa,%20Paken,%2042-51.pdf](http://www.lppm.ut.ac.id/ptjj/PTJJ%20Vol%2013.1%20maret%202012/5-PTJJ%2013(1)%202012%20Aktivitas%20Mahasiswa,%20Paken,%2042-51.pdf) hal 47
- Paserangi, Hasbir. 2011. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vo. 18 Oktober 2011.
- Rusharyanto. 2008. *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Media, (Vol.V/No.2/April 2008)

Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 519

Simanjuntak, Andy BD. 2011. *Lisensi Creative Commons Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Kasus Sisan Chang Vs Virgin Mobile, LLC, Virgin Mobile Pty dan Creative Commons)*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanityo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*. Jakarta: Ghalia Indonesia h.36

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Konsep Dasar, Cakupan dan Undang-undang Yang Berlaku*. Oase Media. Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bahan Internet

<http://creativecommons.org/licenses/?lang=en>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Creative Commons#cite_note-1](http://id.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#cite_note-1) akses 2 desember 2014

<http://lirin021206.wordpress.com/2011/05/23/hak-cipta/>

http://lppm.ut.ac.id/pdffiles/3_Media%20dalam%20Pendidikan%20Terbuka%20dan%20Jarak%20Jauh_dewi%20padmo.pdf

<http://lutfianurmanda.wordpress.com/2012/06/02/hak-kekayaan-intelektual/>

<http://wiki.creativecommons.or.id/Lisensi>

<http://www.article19.org/resources.php/resource/3716/id/Prinsip-prinsip%20Hak%20untuk%20Berbagi:%20Prinsip-prinsip%20Kebebasan%20Berekspresi%20dan%20Hak%20Cipta%20di%20Era%20Digital#sthash.cuIut6Z7.dpuf>

<http://www.creativecommons.org>

<http://www.gatra.com/il-tek/internet-1/49135-universitas-terbuka-luncurkan-program-kuliah-terbuka-online.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c14479/pengaturan-hukum-hak-cipta-di-internet>, akses tgl 11 nov 2014

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c190/hak-cipta-di-internet> diakses tanggal 11 nov 2014

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c190/hak-cipta-di-internet>

<http://www.ut.ac.id/OER/index.html>

https://wiki.creativecommons.org/Licenses/by/3.0LegalText_%28Indonesian%29

Wikipedia Bahasa Indonesia, [http://id.wikipedia.org/wiki/Creative Commons#cite_note-1](http://id.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#cite_note-1) diakses 12 Agustus 2013

Lampiran:**CURRICULUM VITAE**

| | |
|-------------------|---|
| Nama | : Tiesnawati Wahyuningsih, SH, MH |
| Alamat | : Bukit Pamulang Indah E-XI/7, Pamulang Timur, Tangerang 15417 |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Purworejo, 30 Maret 1956 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Status Perkawinan | : Tidak Kawin |
| NIP | : 19560330 198609 2 001 |
| Jabatan/Pangkat | : Lektor/ III/d |
| Pendidikan | : Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdagangan Internasional, Universitas Indonesia, tahun 2013 |

| Karya Ilmiah yang dihasilkan | | |
|-------------------------------------|--|-------|
| No | Judul | Tahun |
| 1. | Studi Penelusuran Lulusan D3 Perpajakan Universitas Terbuka | 2005 |
| 2. | Analisis Peran Hukum dan Kelembagaan Masyarakat Pesisir Teluk Banten (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang) | 2006 |
| 3. | Analisis Peran Hukum dan Kelembagaan Masyarakat Pesisir Teluk Banten (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang) | 2006 |
| 4. | Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Layanan Puskesmas Kota Depok, Provinsi Jawa Barat | 2008 |
| 5. | Kajian Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 2010 |
| 6. | Sosialisasi dan Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Kantor Pusat Universitas Terbuka) | 2010 |
| 7. | Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang | 2010 |
| 8. | Sosialisasi dan Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang | 2010 |

| | | |
|----|--|------|
| | Pengelolaan Sampah, studi kasus di Kantor Pusat Universitas Terbuka | |
| 9. | Studi Kecenderungan Pelanggaran Perpajakan di Wilayah Kerja Pelayanan Pajak Pratama Serpong (Permasalahan Kecurangan Pajak Oleh Wajib Pajak) | 2011 |

Pamulang, Februari 2014

(Tiesnawati Wahyuningsih)

CURRICULUM VITAE

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Nama | : Drs. Haryanto, M.Si |
| | NIP | : 195511061986021001 |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Yogyakarta, 6 Nopember 1955 |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | Jabatan/Pangkat | : Lektor Kepala / IVa |
| | Fakultas/Jurusan | : FISIP-UT/Sosiologi |
| | Pendidikan | : S2 Administrasi Publik, Universitas Indonesia |
| | Karya ilmiah yang pernah dihasilkan | 1. Studi Pengembangan Kit Tutorial Berbasis multi media matakuliah Pengantar Statistik Sosial, tahun 2007 |
| | | 2. Efektivitas Pelayanan Mahasiswa Melalui Sarana SMS, tahun 2007 |
| | | 3. Sosialisasi dan Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, studi kusus di Kantor Pusat Universitas Terbuka, tahun 2010 |
| | | 4. Penelitian Kebutuhan materi Matakuliah Analisis Jabatan (SOSI4409) Program Studi Administrasi Negara (dalam rangka pembukaan program (S1) Studi Adminitrasi Negara dengan Konsentrasi Manajemen dan Administrasi Kepegawaian, tahun 2010 |
| | | 5. Hubungan Birokrat dengan Partai Politik, Jurnal Administrasi Publik, Volume 10 No.1, Oktober 2011 |
| | | 6. Hubungan Antarkelompok Pemulung Sampah di Kota Tangerang Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Ciputat), Tahun 2011 |
| | | 7. Hubungan Antarkelompok dan Integrasi Sosial di |

| | | |
|--|--|---|
| | | FISIP Universitas Terbuka, tahun 2011 |
| | | 8. Evaluasi kualitas Bahan Ajar Mata Kuliah Filsafat Sosial (SOSI4202) Pada Program Studi Sosiologi |